

**PROSEDUR PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS DALAM
PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW*
*PROCEDURE FOR TEMPORARY SUSPENSION OF NOTARIES IN THE
PERSPECTIVE OF DUE PROCESS OF LAW***

Albert Dento Prasetyo, Anti Mayastuti dan Sunny Ummul Firdaus

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : albert.dento@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Prasetyo, Albert Dento dkk.. *Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris dalam Perspektif Due Process Of Law*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji prosedur pemberhentian sementara notaris dengan perspektif due process of law melalui studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Fokus penelitian menyoroti hubungan antara kewenangan Majelis Pengawas berjenjang dan keputusan Menteri Hukum dan HAM serta relevansinya dengan delapan asas moralitas internal hukum Lon L Fuller. Permasalahan muncul akibat ketidaksesuaian antara putusan Majelis Pengawas Pusat dan ketiadaan Surat Keputusan Menteri sehingga sanksi kehilangan dasar legal. Metode penelitian adalah yuridis normatif deskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan analisis kualitatif deduktif. Hasil menunjukkan kegagalan administratif melemahkan legitimasi sanksi serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, digitalisasi pelaporan, dan batas waktu usulan sanksi agar kepastian hukum dan akuntabilitas profesi notaris terjamin.

Kata Kunci: Sanksi Notaris, Akta Otentik dan Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study examines the procedure of temporary dismissal of notaries within the perspective of due process of law through a case study of Court Decision No. 20/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. The research focuses on the relationship between the authority of the tiered Supervisory Council and the decision of the Minister of Law and Human Rights, as well as its relevance to Lon L. Fuller's eight principles of the internal morality of law. The issue arises from inconsistencies between the Supervisory Council's ruling and the absence of a Ministerial Decree, rendering the sanction legally baseless. The method applied is normative juridical descriptive with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed deductively through qualitative reasoning. The findings reveal that administrative failure undermines sanction legitimacy and creates legal uncertainty, leading to recommendations for stronger supervisory mechanisms, digitalized reporting, and time limits for sanction proposals to ensure legal certainty and professional accountability of notaries.

Keywords: Notarial Sanctions, Authentic Deeds, and Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin keamanan serta kepastian masyarakat Indonesia.¹ Bambang Daru Nugroho menyatakan bahwa perlindungan hukum yang ada di negeri ini berfungsi untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia, perlindungan hukum ini diberikan untuk masyarakat agar dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum. Menghindari konflik kepentingan, maka diperlukan memerlukan bukti yang otentik yang dapat menjelaskan peristiwa atau gambaran keadaan, pembuatan akta otentik oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.²

Notaris merupakan pejabat yang secara sah memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik terkait kepentingan keperdataan masyarakat atau negara yang sudah dimuat dalam undang – undang. Shidqi Noer Salsa dalam bukunya menyatakan bahwa notaris juga memiliki hak untuk menyimpan arsip negara/protokol notaris serta memiliki kewajiban untuk dapat menjaga kerahasiaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).³ Dengan demikian dalam menjalankan perannya sebagai Notaris, diharuskan dan diwajibkan untuk dapat menjaga dan tidak menyebarkan atas akta yang telah dibuat oleh Notaris dan segala sesuatu yang terkait dalam proses pembuatan akta tersebut.⁴ Notaris juga wajib memasukan apa yang dikehendaki oleh para pihak dapat termuat dalam akta dan telah dimengerti dan telah sesuai dengan para pihak serta Notaris berkewajiban untuk membacakan dengan jelas isi akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak tentang isi akta yang akan ditandatanganinya.

¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, p.45.

² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, p.60.

³ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Prenada Media, Jakarta, 2020, p.55.

⁴ Djumikasih, Rachmi Sulistyarini, dan Yenny, *Hukum Perdata: Buku Ajar*, Kencana, Jakarta, 2022, p.90.

Hal ini sesuai dengan sumpah dan janji jabatan Notaris, sumpah dan janji Notaris dilakukan sebelum menjalankan jabatannya sebagai Notaris hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵

Akta yang dibuat Notaris dapat dikatakan otentik, apabila akta tersebut dibuat dihadapan Notaris sesuai dengan bentuk dan tatacara yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang jabatan Notaris. Akta otentik merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak bagi pihak yang terkait serta semua orang yang dimuat di dalam akta tersebut.⁶ Berbeda halnya dengan akta perjanjian dibawah tangan dimana akta ini dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris mengeluarkan produk hukum yaitu akta otentik, dimana akta ini berfungsi untuk masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum serta menjadi alat bukti yang kuat ketika terjadi permasalahan hukum.⁷

Menurut Habib Ajie menyebutkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki empat tanggung jawab materiil yakni tanggung jawab dibidang perdata meliputi kebenaran materiil terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris, dibidang pidana meliputi kebenaran materiil terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris, berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris meliputi kebenaran materiil terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris, tanggung jawab berdasarkan kode etik meliputi dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.⁸

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris menyatakan notaris wajib membuat akta otentik sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang memiliki kepentingan. Akmaluddin Syahputra dalam bukunya hukum perdata Indonesia menyebutkan notaris wajib menjamin kepastian akta yang dibuatnya, tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan akta, memberikan grosse akta.⁹

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023, p.110.

⁶ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, p.100.

⁷ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

⁸ Habib Ajie, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta, 2008, p.21.

⁹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2011, p.75.

Menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris didampingi oleh beberapa lembaga pengawasan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Selain itu, Pasal 66 UUJN mengatur tentang sanksi bagi notaris yang melanggar ketentuan, yang mencakup tindakan disipliner yang dapat dikenakan oleh Majelis Pengawas.¹¹ Adanya pengawasan ini, produk yang dihasilkan oleh notaris, berupa akta otentik, diharapkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 69, 72 dan 76 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris terdapat 3 (tiga) tingkatan yang diantaranya Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota, Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk berkedudukan di ibukota Negara.

Dewan pengawasan notaris mempunyai tugas yakni pembinaan terhadap Notaris di bidang tugas, kewajiban, larangan, pengecualian dalam melaksanakan tugas dan jabatan Notaris, supaya meminimalisir Notaris jatuh dalam persoalan hukum akibat melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris.¹² Pembentukan digunakan untuk menangani masalah pelanggaran Internal, pelanggaran yang maksud tertera dalam Pasal 1 ayat 3 Kode Etik Notaris mengenai perbuatan yang dilakukan oleh perkumpulan yang melanggar ketentuan kode etik serta disiplin organisasi.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur fungsi pengawasan terhadap notaris melalui dua lembaga, yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 angka 6,

¹⁰ Habib Adjie, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*, USU Press, Medan, 2023, p.75.

¹¹ Rahmida Erliyani, *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary*, Universitas Lambung Mangkurat Press, Banjarmasin, 2022, p.90.

¹² *Ibid.*, p.56.

¹³ *Ibid.*, p.70.

dinyatakan bahwa "Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris," yang menegaskan tanggung jawab Majelis Pengawas dalam memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Selain itu, Pasal 66 UUN mengatur sanksi bagi notaris yang melanggar ketentuan, yang dapat berupa teguran, skorsing, atau pencabutan izin praktik, sehingga pengawasan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris serta kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Habib Adjie dan Muhammad Hafidh menyebutkan bahwa majelis Pengawas Notaris mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, melakukan bimbingan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan masyarakat, serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris.¹⁴ Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris, selain itu juga berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan ketika terjadi penyidikan dalam peradilan. Habib Adjie menambahkan bahwa notaris yang mendapatkan pemanggilan berulang kali oleh penyidik atas kesalahan akta yang sama, berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi Notaris agar tidak terjadi peningkatan sengketa di peradilan.¹⁵

Hal yang sering menjadi pokok sengketa yang dialami oleh notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan tugas tak sesuai dengan ketentuan. Salah satunya dugaan notaris tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UUN, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a dan e, yang mengharuskan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tak berpihak. Selain itu, pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris kerap dipersoalkan, khususnya dugaan tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai Pasal 67 ayat (5) undang-undang *a quo*, yang mencakup pengawasan atas perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Kelalaian administratif dalam penyampaian salinan putusan,

¹⁴ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, p.60.

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, p.45.

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (7) Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, juga sering menjadi sumber permasalahan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat salah satu contoh kasus yang melibatkan seorang notaris dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HM.07.01 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015. Keputusan ini mengatur pemberhentian sementara notaris, penunjukan notaris pengganti, dan pemegang protokol sementara kepada Sdr. Elly Heryati, S.H., yang menjabat sebagai Notaris Kabupaten Sukabumi. Namun, dalam hal ini, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, serta tidak berhak mengajukan gugatan. Hal ini ditegaskan dalam halaman 57 dan 58 Putusan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel tertanggal 24 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa:

“Penggugat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa, sehingga Penggugat dipandang tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.”

Tergugat menerbitkan salinan akta yang tidak bersumber pada minuta Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 8 April 2010 yang merupakan naskah asli akta. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Minuta berfungsi sebagai patokan kebenaran isi akta sehingga setiap ketidaksesuaian antara salinan dan minuta menurunkan kekuatan pembuktian akta otentik, mengganggu kepastian hukum, serta merugikan para pihak yang bergantung pada keakuratan dokumen.

Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara hanya sah apabila ditempuh melalui langkah yang tertib dan transparan. Setiap tahap wajib tercatat jelas mulai dari pemberitahuan tertulis atas dugaan pelanggaran, pemeriksaan dokumen dan klarifikasi, hingga pengambilan keputusan yang disertai alasan yang dapat ditelusuri. Ketertiban langkah ini menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima layanan kenotariatan dan perlindungan terhadap martabat serta hak notaris sebagai pejabat umum sehingga risiko kesewenang wenangan dapat dihindari.

Teori *due process of law* menurut Lon L Fuller menekankan bahwa keadilan prosedural hanya mungkin tercapai bila tata hukum memenuhi delapan asas utama. Aturan hukum harus diumumkan agar dapat diketahui, harus jelas dan tidak samar, tidak boleh berlaku surut secara merugikan, harus konsisten dan tidak saling bertentangan, tidak sering berubah tanpa alasan, menuntut hal yang mungkin untuk dipatuhi, diterapkan selaras antara teks dan pelaksanaan, serta ditegakkan oleh pejabat yang menjalankan hukum dengan jujur dan konsisten.¹⁶ Pengurangan hak seseorang baru dapat dibenarkan bila prosesnya mematuhi asas-asas tersebut yang secara praktis tampak dalam adanya pemberitahuan yang layak, kesempatan nyata untuk didengar dan membela diri, pemeriksa yang netral, penilaian berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku, putusan yang beralasan, serta ketersediaan mekanisme keberatan atau banding.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis dengan tiga poros utama: telaah norma positif tentang pemberhentian sementara notaris, konstruksi teoretik *due process of law*, dan uji penerapannya melalui studi kasus Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan Kementerian Hukum dan HAM; pendekatan konsep untuk memetakan unsur *due process* (pemberitahuan, kesempatan didengar, penilai imparial, alasan keputusan, dan ketersediaan upaya keberatan); serta pendekatan kasus atas putusan pengadilan dimaksud, dengan opsi pelacakan historis dan perbandingan terbatas bila relevan. Bahan hukum yang digunakan mencakup primer (UU, peraturan pelaksana, putusan), sekunder (buku, komentar pasal, artikel dan jurnal hukum tentang jabatan notaris, hukum administrasi, dan *due process of law*), dan tersier (kamus/ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran sistematis peraturan, basis data putusan, katalog perpustakaan, dan pangkalan data jurnal, disertai ekstraksi kartu data tematik tentang kewenangan, prosedur pemeriksaan, hak notaris, tahapan pemberhentian sementara, dan indikator *due process*. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif-deduktif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis,

¹⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition, Yale University Press, New Haven, 1969, p.54–58.

diikuti silogisme hukum untuk menilai kecukupan standar *due process* pada prosedur pemberhentian sementara. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber antara norma UU dan peraturan, pertimbangan putusan, serta doktrin akademik guna memastikan konsistensi dan akuntabilitas ilmiah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dijabarkan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk meneliti mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis dengan judul: **“PROSEDUR PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW (Studi Kasus Putusan Pengadilan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel)”**.

B. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris

Pemberhentian sementara terhadap notaris merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi ini dapat dikenakan apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, larangan profesi, maupun kode etik. Sanksi pemberhentian sementara juga dapat dijatuhkan terhadap notaris yang sedang menjalani masa penahanan atau terlibat dalam perkara yang mengganggu profesionalisme jabatan.

Penjatuhan sanksi ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melewati proses pemeriksaan dan tahapan yang berjenjang. Pemeriksaan dimulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang menerima laporan dari masyarakat atau pihak berkepentingan. MPD melakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas notaris bersangkutan. MPD tak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, melainkan hanya menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).¹⁷ Setelah menerima hasil pemeriksaan, MPW berwenang memberikan sanksi administratif ringan berupa peringatan tertulis. Peringatan ini dapat diberikan sebanyak tiga kali dengan tenggat masing-masing selama 14 hari.

¹⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*,: UII Press, Yogyakarta, 2017, p.28.

Jika notaris mengabaikan peringatan tersebut atau melakukan pelanggaran berat, MPW dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP).¹⁸

Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan tingkat lanjut dan menetapkan putusan. Namun, pemberhentian sementara baru memiliki kekuatan hukum setelah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemberhentian sementara dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Selain itu, MPP juga wajib mengusulkan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol, dan notaris yang diberhentikan wajib menyerahkan protokol jabatannya dalam waktu empat belas hari di hadapan MPD.

Prosedur ini menjadi sorotan dalam kasus yang melibatkan Notaris Elly Heryati, S.H., sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Kasus ini bermula dari laporan Ruldey R. Sumbayak yang menggugat keputusan MPP terkait sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris Elly Heryati. Berdasarkan amar putusan Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) Jawa Barat Nomor 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014, Elly Heryati dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni tindakan tidak jujur dan penerbitan salinan akta tidak berdasarkan minuta akta.

Majelis Pemeriksa Wilayah kemudian mengusulkan sanksi pemberhentian sementara kepada MPP. MPP melalui Putusan Nomor 09/B/Mj.PPN/XII/2014 pada 23 Desember 2014 menyatakan menguatkan putusan MPW dan menetapkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Elly Heryati selama tiga bulan. Namun, dalam perjalanannya, sanksi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena Majelis tidak segera mengajukan usulan resmi kepada Menteri, yang mengakibatkan tidak adanya Keputusan Menteri sebagai dasar hukum pemberhentian yang sah.

¹⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, p.56.

Ketidaksesuaian ini diperkuat oleh keterangan Tergugat dalam perkara Nomor 44/G/2015/PTUN-JKT, yang menyatakan bahwa keputusan MPP bersifat rekomendasi untuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri. Namun, bukti penyampaian resmi tidak ditemukan. Penggugat juga mengungkapkan bahwa putusan MPP bahkan sudah memuat perintah serah terima protokol kepada pejabat notaris pengganti, padahal Menteri belum menetapkan siapa yang menjadi pemegang protokol. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUDN dan Pasal 35 ayat (4) Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang mengatur bahwa pemberhentian dan pengangkatan pemegang protokol hanya dapat dilakukan oleh Menteri. Putusan MPP yang tidak diikuti dengan surat keputusan menteri menyebabkan sanksi tersebut belum sah secara hukum dan tidak dapat dieksekusi. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pelapor karena upaya hukum yang telah ditempuh menjadi sia-sia. Berdasarkan fakta hukum tersebut, proses pemberhentian sementara terhadap notaris haruslah mematuhi tata cara yang ditetapkan secara ketat dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan cacat prosedur dan pelanggaran hak.

2. Wewenang MPD, MPW, dan MPP dalam Pemberhentian Sementara

Sistem pengawasan terhadap notaris di Indonesia dibentuk secara berjenjang melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ketiganya memiliki dasar kewenangan yang tegas dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Kewenangan tersebut bertingkat, dimulai dari MPD yang melakukan pemeriksaan awal, MPW yang menjatuhkan sanksi ringan, hingga MPP yang berwenang dalam perkara etik berat dan usulan pemberhentian ke Menteri.

a. Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD memiliki kewenangan terbatas, yaitu dalam bentuk pemeriksaan awal terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan atau etika. Dasar hukum kewenangan ini tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014, “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas.” Pasal 20 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004:

“Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota Majelis Pemeriksa.” MPD melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris, lalu menyampaikan hasilnya kepada MPW. MPD tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, melainkan bertindak sebagai lembaga investigatif tingkat awal.

b. Wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

MPW mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi administratif ringan, seperti peringatan tertulis, dan dapat mengusulkan sanksi berat berupa pemberhentian sementara kepada MPP. Kewenangan ini dijabarkan dalam:

Pasal 3 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016:

“Sanksi administratif terhadap Notaris terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; dan
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 “MPW menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris berupa peringatan tertulis atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pasal 5 ayat (4) menyatakan “Jika Notaris tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, MPW mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat.” MPW bertindak sebagai lembaga antara yang tidak hanya melakukan evaluasi atas hasil MPD, tetapi juga memegang peran penting dalam merespons pelanggaran yang memerlukan penjatuhan sanksi administratif awal.

c. Wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP merupakan lembaga tertinggi dalam sistem pengawasan notaris. MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Kewenangan ini ditegaskan dalam pasal 77 UU Nomor 2 Tahun 2014:

“Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan; menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- c. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.”

Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014, “Pemberhentian sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.” Pasal 79 UU Nomor 2 Tahun 2014, “Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

MPP wajib menyampaikan hasil sidangnya kepada Menteri untuk dapat dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan pemberhentian.¹⁹ Keputusan MPP tidak memiliki kekuatan hukum final apabila tidak ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat keputusan.²⁰

Kasus Ruldey R. Sumbayak melawan Ketua MPP dan Notaris Elly Heryati, tergugat dinyatakan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Elly Heryati tanpa adanya tindak lanjut berupa Surat Keputusan dari Menteri. Berdasarkan putusan tersebut, MPP tidak menyampaikan keputusan secara resmi kepada Menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 ayat (6)–(7)

¹⁹ Fitria Dewi Navisa dan Sunardi, *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*, Thalibul Ilmi Publishing & Education, Sidoarjo, 2024, p.40-43.

²⁰ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.78.

Permenkumham M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang mengharuskan penyampaian putusan kepada Menteri dan seluruh pemangku kepentingan dalam waktu paling lambat 30 hari. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan oleh MPP menjadi tidak sah dan cacat hukum.²¹

Hakim menyatakan bahwa tindakan MPP yang tidak mengindahkan kewajiban administratif untuk menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri merupakan bentuk kelalaian yang menyebabkan kerugian hukum terhadap pelapor.²² MPP dianggap melampaui kewenangannya karena tidak memiliki otoritas eksekutif untuk memfinalisasi pemberhentian tanpa keterlibatan Menteri.²³ Hal ini menunjukkan bahwa norma kewenangan MPP harus tunduk pada norma yang lebih tinggi yaitu peran Menteri sebagai otoritas tunggal dalam mengangkat dan memberhentikan notaris. Penegasan struktur kewenangan ini juga sejalan dengan norma hukum bersifat bertingkat, di mana norma di tingkat bawah tidak boleh bertentangan atau melampaui norma di atasnya. Dalam hal ini, keputusan MPP harus tunduk pada surat keputusan Menteri agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

3. Pemberhentian sementara notaris dalam prespektif *due proses of law*

Teori *due process of law* versi Lon L. Fuller berlandaskan delapan asas moral prosedural yang disebutnya “moralitas internal hukum”. Bunyi asas-asas tersebut dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: (1) harus ada aturan yang mengatur perilaku; (2) aturan dipublikasikan sehingga dapat diketahui umum; (3) aturan tidak berlaku surut; (4) aturan tersusun jelas dan mudah dipahami; (5) aturan tidak saling bertentangan; (6) aturan tidak menuntut hal yang mustahil; (7) aturan tidak berubah-ubah secara drastis dan terlalu sering; (8) terdapat keselarasan antara aturan yang diumumkan dengan tindakan pejabat dalam penerapannya. Kedelapan asas ini menjadi prasyarat proses hukum yang adil dan sah.²⁴

²¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1992, p.38.

²² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, p.122.

²³ Endang Sri Soelistyowati, *Hukum Notariat dan UU Jabatan Notaris*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, p.56–58.

²⁴ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969, p.33–38.

Kerangka hukum pemberhentian sementara notaris memenuhi asas pertama dan kedua karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 beserta Permenkumham terkait tersedia, terpublikasi, dan mudah diakses publik.²⁵ Notaris, Majelis Pengawas, maupun masyarakat dapat menelusuri secara terbuka tahapan pemeriksaan di MPD, kewenangan sanksi ringan di MPW, hingga kewenangan banding dan rekomendasi sanksi berat di MPP yang selanjutnya harus disahkan Menteri Hukum dan HAM. Keberadaan norma tertulis yang lengkap dan terbuka tersebut menunjukkan sistem telah menyediakan aturan dan memublikasikannya.²⁶

Asas ketiga terpenuhi karena semua keputusan disipliner didasarkan pada fakta pelanggaran yang telah terjadi, bukan diberlakukan surut.²⁷ Proses pemeriksaan terhadap Notaris Elly Heryati dimulai setelah laporan, lalu diikuti sidang MPW dan MPP, sehingga tidak terdapat retroaktivitas sanksi.²⁸

Asas keempat dan kelima menunjukkan celah paling kentara. Teks Pasal 9 ayat (3) UU 2/2014 terang-terangan menyatakan pemberhentian sementara dilakukan oleh Menteri atas usul MPP. MPP menafsirkan kewenangannya seolah-olah final dan langsung memerintahkan serah terima protokol, padahal pejabat pengganti hanya dapat diangkat melalui Surat Keputusan Menteri.²⁹ Tindakan ini menimbulkan kontradiksi antara norma tertulis dan tafsir pejabat, menandakan kegagalan memenuhi asas kejelasan dan non-kontradiksi.³⁰

Asas keenam juga terciderei. Perintah MPP agar notaris menyerahkan protokol kepada pejabat pengganti tanpa ada penetapan menteri menuntut sesuatu yang mustahil secara hukum karena pejabat pengganti belum memiliki legal standing.³¹ Perintah yang secara hukum tidak dapat dipatuhi menandakan aturan, dalam penerapan, menuntut hal yang mustahil bagi notaris.

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Kenotariatan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, p.54.

²⁶ Ahmad M. Ramli, *Hukum Administrasi Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2010, p.205.

²⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, p.67–70.

²⁸ H. Salim HS, *Pengantar Kode Etik Notaris: Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada*, Penerbit Reka Cipta, Bandung, 2022, p.15.

²⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, p.28.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, p.20.

³¹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.134.

Asas ketujuh tentang stabilitas aturan secara normatif terpenuhi karena regulasi pokok jarang berganti. Ketidakstabilan justru muncul pada tataran penerapan akibat interpretasi pejabat pengawas yang berubah-ubah sehingga membingungkan subjek hukum dan melemahkan kepastian.³²

Asas kedelapan mengalami pelanggaran paling serius. Keputusan MPP tidak diikuti penyampaian berkas kepada Menteri sebagaimana diwajibkan Pasal 79 UU 2/2014 dan Pasal 29 Permenkumham M.02.PR.08.10/2004. Ketidaksesuaian antara aturan yang mewajibkan keterlibatan Menteri dan tindakan administratif MPP yang langsung mengeksekusi sanksi menciptakan kesenjangan fatal.³³ Tidak munculnya Surat Keputusan Menteri menjadikan pemberhentian sementara cacat prosedur, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris, dan merugikan pelapor karena hasil pengawasan berujung tidak efektif.³⁴

Pemberhentian sementara notaris sebagai bentuk sanksi administratif semestinya dijalankan secara ketat dan konsisten berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Kewenangan berjenjang yang dimiliki oleh MPD, MPW, dan MPP harus dipahami sebagai mekanisme kolektif yang tunduk pada otoritas tertinggi Menteri Hukum dan HAM.³⁵ Penetapan sanksi oleh MPP tanpa surat keputusan menteri bukan hanya mencederai prosedur, tetapi juga menyalahi struktur hukum positif yang secara eksplisit memposisikan Menteri sebagai pihak yang berwenang secara eksklusif dalam pemberhentian.³⁶ Kasus Notaris Elly Heryati menjadi contoh konkret kelalaian administratif yang berdampak langsung terhadap ketidakpastian hukum dan mereduksi legitimasi penegakan disiplin terhadap profesi notaris.

Penggunaan teori *due process of law* dari Lon L. Fuller menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar moralitas hukum,

³² Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 2001, p.77.

³³ Tim Perumus Kode Etik Notaris, *Kode Etik Notaris*, Komisi Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 28 Januari 2005, p.56.

³⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, p.39.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, p.101.

³⁶ Budi Untung, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, p.118.

khususnya pada aspek keselarasan antara aturan dan pelaksanaannya.³⁷ Tindakan MPP yang menjatuhkan sanksi tanpa mengikuti prosedur usulan ke Menteri menciptakan ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dan tindakan pejabat, yang menurut Fuller merupakan pelanggaran paling serius terhadap keadilan prosedural. Mekanisme yang cacat tidak hanya merugikan notaris secara personal, tetapi juga melemahkan otoritas hukum negara dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penegakan hukum administratif yang adil mensyaratkan integritas prosedur, dan apabila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka sistem tidak hanya kehilangan keabsahan moral, tetapi juga menghadapi risiko pembatalan secara hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemberhentian sementara notaris hanya sah apabila seluruh tahapan pengawasan berjenjang MPD, MPW, hingga MPP dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel serta berujung pada terbitnya Surat Keputusan Menteri sebagai wujud kewenangan atributif negara, karena tanpa SK Menteri putusan MPP tidak memperoleh finalitas sehingga cacat prosedur dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, sementara temuan pada perkara Elly Heryati mengilustrasikan kegagalan administratif MPP dalam menyampaikan usulan resmi kepada Menteri yang berimplikasi pada tidak dieksekusinya sanksi, merugikan pelapor, serta mencederai asas due proses of law (due process of law) beserta prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, di mana akta yang dibuat sebelum sanksi pada dasarnya tetap sah secara formil sebagai alat bukti otentik tetapi dapat kehilangan legitimasi materiil jika terdapat ketidakjujuran atau penyimpangan prosedural seperti penerbitan salinan yang tidak bersandar pada minuta, sehingga integritas tata kelola pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur menuju SK Menteri menjadi prasyarat mendasar untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan hak, dan kepercayaan publik terhadap akta otentik serta martabat jabatan notaris.

³⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.93–94.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, H. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. 2008. *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*. Jakarta: Media Notaris.
- Adjie, H. 2023. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Adjie, H. dan Hafidh, M. 2023. *Hukum Protokol Notaris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. 2001. *Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Djumikasih, Sulistyarini, R. dan Yenny. 2022. *Hukum Perdata: Buku Ajar*. Jakarta: Kencana.
- Erliyani, Rahmida. 2022. *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.
- Fuller, Lon L. 1969. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lumban Tobing, G. H. S. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Makaraao, Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Navisa, F. D., & Sunardi. 2024. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Sidoarjo: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Nugroho, Bambang Daru. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramli, Ahmad M.. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2002. *Hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim, H. S. 2021. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. 2022. *Pengantar Kode Etik Notaris: Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada*. Bandung: Reka Cipta.
- Salim, H. S. dan Nurbani, E. S. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salsa, Shidqi Noer. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Prenada Media.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Simanjuntak, P. N. H. 2023. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soelistyowati, Endang Sri. 2012. *Hukum Notariat dan UU Jabatan Notaris*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Syahputra, Akmaluddin. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Untung, Budi. 2019. *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Kenotariatan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 24 Oktober 2017.
- Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Jawa Barat Nomor 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014.
- Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 09/B/Mj.PPN/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2015/PTUN-JKT.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HM.07.01 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Notaris Elly Heryati, Penunjukan Notaris Pengganti, dan Penunjukan Pemegang Protokol Sementara, tanggal 5 Maret 2015.

Sumber Lain

- Tim Perumus Kode Etik Notaris. *Kode Etik Notaris*. Komisi Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 28 Januari 2005.